



PUTUSAN

No. 401/Pid.B/2024/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa	Wahyu Ariyanto Pgl Ari Bin Raflis
TempatLahir	31/17Februari1993
Umur/TgLLahir	Laki-laki.
Jenis Kelamin	Indonesia.
Kebangsaan	Jalan Koto Baru 1 No.290 Gang Manggis
Tempat Tinggal	RT.002 RW. 001 Kel.Koto Baru Nan XX Kec.Lubuk Begalung, Kota Padang.
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	Sekolah LanjutanTingkatAtas/Sederajat

Terdakwa Wahyu Ariyanto Pgl Ari Bin Raflis ditangkap tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Wahyu Ariyanto Pgl Ari Bin Raflis ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 401/Pid.B//2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WAHYUARIYANTO Pgl ARI Bin RAFLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENADAHAN"**. sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHYU ARIYANTO Pgl ARI Bin RAFLIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Samsung GalaxyS21 Ultra5 Gwarna silver;
 - 1(satu) buah kotak handphone merek OppoA18 warna hitam;
 - 1(satu) unit handphone merek Samsung GalaxyS21 Ultra5G warna silver;
 - 1(satu) unithandphone merek OppoA18 warna hitam;
 - 2(dua) buah jam tangan masing-masing merek Seikodan Alba;
 - 1(satu) buah jam saku merek Quartz;
 - 3(tiga) buah kalung Zhulian, 4(empat) buah cincin Zhulian;
 - 4(empat) buah gelang mekah;
 - 3(tiga) buah cincin Mutiara;
 - 5(lima) buah cincin biasa;
 - 1(satu) buah gelang Zhulian;
 - 1(satu) buah gelang Mutiara;
 - 9(sembilan) buah cincin batu akik;
 - 1(satu) buah cincin Titanium;
 - 1(satu) buah cincin batu akik jenis Bacan warna putih;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah palu warna kuning hitam

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: dan terdakwa bermohon keringanan karena menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa atau penasihat hukumnya tetap pada

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Bahwa terdakwa Wahyu Ariyanto Pgl Ari Bin Rafllis pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jl. Batang Arau Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S 21 Ultra 5G warna silver dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna hitam milik saksi korban Syamsul Kamal, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Hengki Yatendra di rumahnya di Jl. Sutan Syahrir No.328 RT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan. Pada waktu itu, saksi Hengki Yatendra menyuruh terdakwa untuk menjual 1(satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna hitam milik saksi korban yang merupakan tetangga saksi Hengki Yatendra yang diambil tanpa izin. Bahwa meskipun mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg



hitam tersebut diambil tanpa izin oleh saksi Hengki Yatendra, namun terdakwa tetap mau menjual handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi ke daerah Batang Arau dan menjual handphone tersebut kepada Heru sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hengki Yatendra. Selanjutnya saksi Hengki Yatendra kembali menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S 21 Ultra 5G warna silver. Lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Jl. Batang Arau Kec. Padang Selatan, dan menjual handphone tersebut kepada Pgl Meri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Sehingga terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SYAMSUL KAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi korban diperiksa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menjual barang milik saksi korban yang diambil tanpa izin oleh saksi Hengki Yatendra;
 - Bahwa, saksi korban kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Sutan Syahrir No.328 B RT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec.Padang Selatan Kota Padang;
 - Bahwa, saksi sebelumnya saksi korban bersama dengan saksi Yunizar (istri saksi korban) pergi ke masjid untuk sholat tarawih;
 - Bahwa, saksi pintu dan jendela rumah dikunci;
 - Bahwa, saksi sewaktu pulang dari sholat, saksi korban dan saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunizar melihat saksi Hengki Yatendra didepan rumahnya;

- Bahwa, saksi korban dan saksi Yunizar masuk kerumah;
- Bahwa, saksi pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa, saksi sewak tu masuk kedalam kamar, saksi korban melihat semua pakaian yang dilemari sudah berada dilantai;
- Benar pintu kamar rusak;
- Bahwa, saksi korban mencek barang-barang yang hilang;
- Bahwa, saksi ada barang-barang saksi dan istri yang hilang yaitu 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S 21 Ultra 5G warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna hitam, 1 (satu) unit tablet merek Samsung warna putih, 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek Alba, 1 (satu) buah jam saku merek Quartz, 3 (tiga) buah kalung zulian, 4 (empat) buah cincin zulian, 4 (empat) buah gelang mekah, 3 (tiga) buah cincin Mutiara, 5 (lima) buah cincin biasa, 1(satu) buah gelang zulian, 1(satu) buah gelang Mutiara, 9 (sembilan) buah cincin batu akik, 1 (satu) cincin titanium dan 1 (satu) buah cincin batu akik jenis bacan warna putih;
- Bahwa, saksi sebelumnya kedua handphone berada diatas mejadi dalam kamar;
- Bahwa, saksi barang-barang lainnya disimpan didalam lemari;
- Bahwa, saksi sebelumnya pintu kamar juga terkunci;
- Bahwa, saksi selain itu plafon rumah saksi korban juga jebol;
- Bahwa, saksi beberapa waktu setelah itu saksi korban mendapat infomasi dari polisi bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi korban telah ditangkap;
- Bahwa, saksi pelakunya adalah saksi Hengki Yatendra;
- Bahwa, saksi Hengki Yatendra adalah tetangga saksi korban;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak ada masalah diantara saksi Hengki Yatendra dan saksi korban;
- Bahwa, saksi perbuatan saksi Hengki Yatendra tanpa izin saksi korban;
- Bahwa, saksi akibat perbuatan saksi Hengki Yatendra saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi dikantor polisi saksi korban mengetahui bahwa terdakwa yang menjual 2 unit handphone milik saksi korban;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa, saksi uang nya digunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi Hengki Yatendra;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.;
- 2. **SAKSI MAHKOTA YUNIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kejadiannya Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.15 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB;
 - dalam sebuah rumah di Jl. Sutan Syahrir No.328 B RT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang saksi telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin;
 - Bahwa, saksi merupakan tetangga saksi korban;
 - Bahwa, saksi sebelum kejadian saksi sedang berada didepan rumah saksi korban;
 - Bahwa, saksi pada waktu itu saksi melihat saksi korban dan keluarga pergi ke masjid untuk sholat tarawih;
 - Benar lalu timbul niat saksi untuk mengambil barang-barang miliks aksi korban;
 - Bahwa, saksi mengambil sebuah palu berwarna kuning hitam yang akan digunakan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
 - Bahwa, saksi setelah keadaan sepi, saksi masuk kepekarangan rumah saksi korban lalu memanjat pohon yan gada disebelah rumah saksi korban;
 - Bahwa, saksi selanjutnya dari pohon tersebut saksi naik ke atas atap rumah saksi korban;
 - Bahwa, sesampai di atas atap rumah saksi korban, saksi membuka atap rumah saksi korban menggunakan palu yang telah di bawa saksi;
 - Benar saksi lalu turun dan masuk kedalam rumah melalui plafon yang telah di buka saksi;
 - Bahwa, saksi di dalam rumah, saksi merusak pintu kamar saksi korban dan mengambil barang barang saksi korban berupa 1(satu)

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver, 1(satu) unit handphone merek OppoA 18 warna hitam diatas meja;

- Bahwa, saksi juga mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Seiko, 1 (satu) buah jam tangan merek Alba, 1 (satu) buah jam saku merek Quartz, 3 (tiga) buah kalung zulian, 4 (empat) buah cincin zulian, 4 (empat) buah gelang mekah, 3 (tiga) buah cincin Mutiara, 5 (lima) buah cincin biasa, 1 (satu) buah gelang zulian, 1 (satu) buah gelang Mutiara, 9 (sembilan) buah cincin batu akik, 1 (satu) cincin titanium dan 1 (satu) buah cincin batu akik jenis bacan warna putih dari dalam lemari di dalam kamar;
- Bahwa, saksi barang-barang tersebut dimasuk kan saksi kedalam plastic asoi hitam;
- Bahwa, saksi selanjutnya saksi meninggalkan rumah saksi korban melalui atap rumah yang telah dibuka oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Jl. Sutan Syahrir No.328 RT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan;
- Bahwa, saksi pada waktu itu, saksi menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna hitam milik saksi korban yang merupakan tetangga saksi yang diambil tanpa izin;
- Bahwa, saksi terdakwa menjual handphone tersebut;
- Bahwa, saksi setelah itu terdakwa menemui saksi dan menyerahkan uang sebesarRp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa, saksi selanjutnya saksi kembali menyuruh terdakwa untuk menjual 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra5G warna silver;
- Bahwa, saksi terdakwa menjual handphone tersebut dan menyerah kanuang sebesar Rp.570.000,-(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa, saksi memberikan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi barang-barang milik saksi korban selain 2(dua) unit handphone tersebut masih disimpan saksi didalam kamar saksi

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang rencananya akan dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengetahui kejadian dari informasi saksi Hengki Yatendra sebelum terdakwa menjual barang;
- Bahwa, kejadiannya saksi Hengki Yatendra mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah di Jl. Sutan Syahrir No.328 BRT 002 RW 001 Kel.Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Hengki Yatendra di rumahnya di Jl. Sutan Syahrir No.328 RT 002 RW 001 Kel.Rawang Kec.Padang Selatan;
- Bahwa, pada waktu itu, saksi Hengki Yatendra menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna hitam milik saksi korban yang merupakan tetangga saksi Hengki Yatendra yang diambil tanpa izin;
- Bahwa, meskipun mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 18 warna hitam tersebut diambil tanpa izin oleh saksi Hengki Yatendra, namun terdakwa tetap mau menjual handphone tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi ke daerah Batang Arau dan menjual handphone tersebut kepada Heru sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa menemui saksi Hengki Yatendra dan menyerahkan kanuang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hengki Yatendra;
- Bahwa selanjutnya saksi Hengki Yatendra kembali menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver;
- Bahwa, dari hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan selebihnya sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg



kepada saksi Hengki Yatendra;

- Bahwa, terdakwa juga mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hengki Yatendra;
 - Bahwa, total uang yang didapatkan terdakwa sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1(satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver;
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Oppo A18 warna hitam;
 - 1(satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S21 Ultra 5G warna silver;
 - 1(satu) unit handphone merek Oppo A18 warna hitam;
 - 2(dua) buah jam tangan masing-masing merek Seiko dan Alba;
 - 1(satu) buah jam saku merek Quartz;
 - 3(tiga) buah kalung Zhulian, 4(empat) buah cincin Zhulian;
 - 4(empat) buah gelang mekah;
 - 3(tiga) buah cincin Mutiara;
 - 5(lima) buah cincin biasa;
 - 1(satu) buah gelang Zhulian;
 - 1(satu) buah gelang Mutiara;
 - 9(sembilan) buah cincin batu akik;
 - 1(satu) buah cincin Titanium;
 - 1(satu) buah cincin batu akik jenis Bacan warna putih;
 - 1(satu) buah palu warna kuning hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi Hengki Yatendra sedang berada di depan rumah saksi korban ditempatkan di dalam sebuah rumah di Jl. Sutan Syahrir No.328 BRT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec Bahwa, awal nya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Hengki Yatendra di rumahnya di Jl. Sutan Syahrir No.328 RT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec. Padang Selatan; Bahwa, meskipun mengetahui bahwa 1 (satu) unit



handphone merek Oppo A 18 warna hitam tersebut diambil tanpa izin oleh saksi Hengki Yatendra, namun terdakwa tetap mau menjual handphone tersebut;

- Bahwa, terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi ke daerah Batang Arau dan menjual handphone tersebut kepada Heru sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar mengambil handphone tersebut dan pergi ke daerah Batang Arau dan menjual handphone tersebut kepada Heru sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Benar setelah itu terdakwa menemui saksi Hengki Yatendra dan menyerahkan kanuang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hengki Yatendra;
- Benar selanjutnya saksi Hengki Yatendra kembali menyuruh terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek Samsung GalaxyS21 Ultra5G warna silver;
- Benar dari hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk terdakwa dan selebihnya sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi Hengki Yatendra;
- Benar terdakwa juga mendapatkan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Hengki Yatendra;
- Benar total uang yang didapatkan terdakwa sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai mana diatur dalam melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (Person) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa WAHYU ARI YANTO Pgl ARI Bin RAFLIS yang identitasnya sebagaimana diakui nya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut di atas bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu unsur saja maka telah terbukti perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuatu yang dinamakan sekongkol atau biasa disebut pula "tadah" sebagai hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP.

Bahwa membeli, menyewa, dan sebagainya tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, dibeli dengan dibawah harga, dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

Menimbang, bahwa barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penipuan, penggelapan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.

Menimbang, berdasarkan keterangan Fakta dipersidangan diketahui terdakwa selama persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Hengki Yatendra rumahnya di Jl. Sutan Syahrir No.328 RT 002 RW 001 Kel. Rawang Kec. Padang handphone merek Oppo A 18 warna hitam milik saksi korban yang merupakan tetangga saksi Hengki Yatendra yang diambil tanpa izin.

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui bahwa 1(satu) unit handphone merek Oppo A18 warna hitam tersebut diambil tanpa izin oleh saksi Hengki Yatendra, namun terdakwa tetap mau menjual handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan pergi ke daerah Batang Arau dan menjual handphone tersebut kepada Heru sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Hengki Yatendra. Selanjutnya saksi Hengki Yatendra kembali menyuruh terdakwa untuk menjual 1(satu) unit handphone merek Samsung GalaxyS21 Ultra5G warna silver. Lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Jl. Batang Arau Kec. Padang Selatan, dan menjual handphone tersebut kepada Pgl Meri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan handphone tersebut, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada saksi Hengki Yatendra. Selanjutnya saksi Hengki memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Sehingga terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah maka masa penang kapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, dengan maka berdasarkan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah tentu Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah tentu haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU ARIYANTO Pgl ARI Bin RAFLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENADAHAN**". sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHYU ARIYANTO PglARI Bin RAFLIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Samsung GalaxyS21 Ultra 5G warna silver;
 - 1(satu) buah kotak handphone merek OppoA18 warna hitam;
 - 1(satu) unit handphone merek Samsung GalaxyS21 Ultra5G warna silver;
 - 1(satu) unit handphone merek OppoA18 warna hitam;
 - 2(dua) buah jam tangan masing-masing merek Seiko dan Alba;
 - 1(satu) buah jam saku merek Quartz;
 - 3(tiga) buah kalung Zhulian, 4(empat) buah cincin Zhulian;
 - 4(empat) buah gelang mekah;
 - 3(tiga) buah cincin Mutiara;
 - 5(lima) buah cincin biasa;
 - 1(satu) buah gelang Zhulian;
 - 1(satu) buah gelang Mutiara;
 - 9(sembilan) buah cincin batu akik;
 - 1(satu) buah cincinTitanium;
 - 1(satu) buah cincin batu akik jenis Bacan warna putih;
 - 1(satu) buah palu warna kuning hitam
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh **MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAYED KADHIMSYAH,S.H.** dan **IRWIN ZAILY,S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MAIYUSRA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dan dihadiri oleh

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y.ERNAWATIN,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Padang dihadapan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SAYED KADHIMSYAH,S.H.

MOH. ISMAIL GUNAWAN,S.H,

IRWIN ZAILY,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

MAIYUSRA,S.H,

Halaman 15 dari 14 halaman, Putusan Nomor 401/Pid.B/2024/PN Pdg